



BUPATI BALANGAN  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERLINDUNGAN PERKEBUNAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. bahwa Perkebunan Rakyat merupakan sumber potensi kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat, memerlukan pengelolaan dan perlindungan dari berbagai aspek secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan perkebunan rakyat di Daerah agar sumber daya alamnya dapat dikelola secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perlu menetapkan ladsan hukum dalam penyelenggaranya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perkebunan Rakyat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN  
PERKEBUNAN RAKYAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha Perkebunan dan Masyarakat.
7. Perkebunan Rakyat yang selanjutnya disebut PR adalah Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh Rakyat/Pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman Perkebunan Rakyat dan usaha rumah tangga Perkebunan Rakyat.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perlindungan Perkebunan Rakyat yang selanjutnya disingkat Perlindungan PR adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Pekebun baik terhadap hak-hak pekebun maupun hasil dari Perkebunan Rakyat.
11. Tanaman Tertentu adalah tanaman semusim dan/atau

- tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman Perkebunan.
12. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping.
  13. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan.
  14. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
  15. Rakyat adalah penduduk suatu negara.
  16. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat yang mengelola perkebunan skala kecil dengan cara mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal dan berkelanjutan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat;
- c. memelihara keharmonisan kehidupan dengan Masyarakat yang berada di sekitar wilayah Perkebunan;
- d. meningkatkan pendapatan daerah;
- e. memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati;
- f. meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing; dan
- g. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. asas dan fungsi
- b. penyelenggaraan Perlindungan PR;
- c. penetapan komoditas PR;
- d. pembinaan dan pengawasan PR;
- e. sistem dokumentasi dan jaringan informasi PR;
- f. kemitraan;
- g. surat tanda daftar usaha budidaya perkebunan;
- h. pendanaan;
- i. penghargaan; dan
- j. sanksi administratif.

## BAB III

## ASAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) Perlindungan PR diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. keadilan;
  - b. manfaat;
  - c. kebersamaan;
  - d. keterbukaan;
  - e. keterpaduan;
  - f. keberlanjutan; dan
  - g. ketahanan pangan.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan perlindungan perkebunan rakyat harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat di daerah sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan perlindungan perkebunan rakyat harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu kehidupan pekebun.
- (4) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penyelenggaraan perlindungan perkebunan rakyat harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.
- (5) Asas kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penyelenggaraan perlindungan perkebunan rakyat harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (6) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penyelenggaraan perlindungan perkebunan rakyat harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi pekebun serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang mudah diakses oleh pekebun dan masyarakat.
- (7) Asas ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah penyelenggaraan perlindungan perkebunan rakyat berpedoman pada ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, yang diwujudkan melalui upaya meningkatkan produksi pangan berbasis potensi sumber daya lokal, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi.

#### Pasal 6

Fungsi Perlindungan PR memperhatikan aspek:

- a. ekonomi;
- b. ekologi; dan
- c. sosial budaya.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PR

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan perlindungan PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun data informasi dan dokumentasi PR;
  - b. membina pelaku usaha PR;
  - c. melindungi Pekebun PR;
  - d. memfasilitasi penyelesaian konflik;
  - e. mengembangkan komoditas PR; dan
  - f. mendukung sarana dan prasarana PR.
  - g. melindungi lahan pertanian berkelanjutan.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan PR berdasarkan kemampuan dan keuangan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan komoditas unggulan dan non unggulan PR;
  - b. membentuk tim penetapan harga komoditas PR;
  - c. menetapkan jenis, bentuk dan satuan ukuran dalam produk unggulan dan non unggulan;
  - d. pembinaan dan pengawasan PR;
  - e. penyusunan sistem dokumentasi PR;
  - f. menerbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan; dan
  - g. melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang:
  - a. perdagangan;
  - b. pertanian; dan
  - c. pelayanan perizinan.

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan tim penetapan harga komoditas PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah;

- b. asosiasi PR; dan
  - c. koperasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memantau harga komoditas PR;
  - b. mengajukan keberatan terhadap harga komoditas PR yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
  - c. membuat laporan perbulan; dan
  - d. menyampaikan laporan.
- (3) Tata cara pembentukan, tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang terkait bertanggungjawab :
- a. memfasilitasi tim penetapan harga komoditas PR;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana tim penetapan harga komoditas PR; dan
  - c. mengevaluasi harga komoditas PR.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah kepada tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. mengadakan rapat dengar pendapat dengan para pihak dalam penetapan harga komoditas PR; dan
  - b. rapat konsultasi dan rapat koordinasi.

### BAB V PENETAPAN KOMODITAS PR

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan harga komoditas PR untuk menjaga keseimbangan harga pasar agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- (2) Penetapan komoditas PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
- a. potensi Daerah;
  - b. daya dukung alam;
  - c. kesesuaian teknis;
  - d. kelayakan ekonomi dan sosial; serta
  - e. kebijakan pemerintah.
- (3) Potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilihat berdasarkan faktor penentu seperti kondisi geografis, iklim, dan kesuburan tanah yang cocok untuk jenis tanaman tertentu di Daerah tersebut.
- (4) Daya dukung alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilihat berdasarkan faktor Ketersediaan sumber daya alam yang mendukung pertumbuhan tanaman, seperti air dan lahan.

- (5) Kesesuaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilihat berdasarkan faktor yang memastikan bahwa komoditas yang dipilih memiliki persyaratan teknis budidaya yang dapat diterapkan di Daerah tersebut.
- (6) Kelayakan ekonomi dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilihat berdasarkan faktor analisis potensi keuntungan dari budidaya komoditas tersebut, termasuk pasar dan harga serta mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hukum yang berkaitan dengan pengembangan komoditas di Daerah.
- (7) Kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilihat berdasarkan faktor penetapan komoditas unggulan dan penetapan kawasan perkebunan oleh Pemerintah.

## Bagian Kedua Penetapan Harga Komoditas PR

### Pasal 12

- (1) Penetapan harga komoditas PR berdasarkan prinsip:
  - a. keadilan;
  - b. stabil;
  - c. keseimbangan;
  - d. transparansi; dan
  - e. kompetisi yang sehat.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu prinsip dimana dalam penetapan harga komoditas PR harus adil bagi semua pihak yang terlibat, baik petani (produsen) maupun konsumen, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- (3) Prinsip stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu prinsip dimana harga komoditas dalam PR tidak mengalami fluktuasi yang besar dan drastis melainkan cenderung berada pada tingkat yang relatif tetap atau sangat terbatas untuk memberikan kepastian dan mengurangi risiko bagi petani PR.
- (4) Prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu prinsip dimana harga komoditas PR sangat dipengaruhi oleh hukum dasar ekonomi, yaitu penawaran dan permintaan. penetapan harga komoditas.
- (5) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan suatu prinsip dimana harga yang ditawarkan harus jelas, terbuka, dan tidak ada biaya tersembunyi, sehingga petani atau pembeli dapat mengetahui informasi harga secara utuh untuk mengambil keputusan pembelian yang tepat dan menghindari kerugian.

- (6) Prinsip kompetisi yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan suatu prinsip dimana harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar, tanpa adanya monopoli atau praktik kecurangan, sehingga menghasilkan harga yang adil, kompetitif, dan mencerminkan nilai pasar sesungguhnya.

#### Pasal 13

- (1) Penetapan harga komoditas PR kelapa sawit mengacu pada penetapan harga Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan harga komoditas PR karet dan jenis lainnya mengacu pada penetapan harga pasar dengan mempertimbangkan dampak terhadap ketersediaan pangan lokal di Daerah
- (3) Dalam hal penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak sesuai dengan kondisi harga di Daerah, dapat diajukan keberatan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan.

#### Pasal 14

- (1) Pengajuan keberatan atas penetapan harga yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan;
  - b. akademisi;
  - c. perwakilan pekebun yang terdampak; dan
  - d. unsur yang terkait
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas antara lain:
  - a. mengumpulkan data harga komoditas PR dari berbagai sumber di daerah.
  - b. membandingkan data harga komoditas PR dengan harga pasar di daerah lain untuk mengidentifikasi adanya disparitas.
  - c. menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan harga, seperti faktor produksi, distribusi, atau kebijakan; dan
  - d. menyusun rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah dalam mengatasi masalah harga ini.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan tim.
- (5) Mekanisme pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PR

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan PR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- (3) Bentuk pembinaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melaksanakan pendidikan dan pelatihan, advokasi, penyuluhan; dan sosialisasi kepada pekebun di Daerah.
- (4) Bentuk pengawasan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan antara lain:
  - a. harga komoditas PR;
  - b. hasil komoditas PR; dan
  - c. penjualan komoditas PR keluar Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

## BAB VII SISTEM DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI PR

### Bagian Kesatu Sistem Dokumentasi

#### Pasal 16

- (1) Sistem dokumentasi PR meliputi:
  - a. luas lahan;
  - b. nama Pekebun;
  - c. jenis komoditas; dan
  - d. jumlah produksi.
- (2) Sistem dokumentasi PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perkebunan.

### Bagian Kedua Jaringan Informasi

#### Pasal 17

- (1) Jaringan informasi PR dapat dilakukan melalui berbagai sarana dan prasarana seperti:
  - a. sistem informasi elektronik milik Pemerintah Daerah;
  - b. sosialisasi melalui tatap muka secara langsung; dan
  - c. pemanfaatan media digital untuk menyebarkan informasi penting seperti kebijakan, prosedur, dan pemasaran hasil panen kepada para pekebun.

- (2) Penyebarluasan jaringan informasi PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberdayakan asosiasi PR dan/atau UPPB Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar di Daerah
- (3) Informasi mengenai PR dilakukan disampaikan minimal setiap 1 (satu) bulan sekali.

## BAB VIII KEMITRAAN

### Pasal 18

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha Perkebunan berkedudukan badan hukum di Indonesia wajib bekerja sama dengan pelaku usaha Perkebunan yang ada di Daerah.

## BAB IX SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pekebun untuk memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan.
- (2) Fasilitas Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun dengan luas lahan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (3) Tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 20

- (1) Permohonan surat tanda daftar Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keterangan pemilik dan data kebun;
  - b. data identitas dan domisili pemilik;
  - c. pengelola kebun;
  - d. lokasi kebun;
  - e. status kepemilikan tanah;
  - f. luas areal;
  - g. jenis tanaman;
  - h. produksi;
  - i. asal benih;
  - j. jumlah pohon;
  - k. pola tanam;
  - l. jenis pupuk;
  - m. mitra pengolahan;
  - n. jenis/tipe tanah; dan
  - o. tahun tanam.
- (2) Surat tanda daftar Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama usaha budidaya tanaman Perkebunan masih dikelola PR.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 21

Pendanaan Penyelenggaraan Perlindungan PR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

## BAB XI PENGHARGAAN

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pekebun/pengusaha/perusahaan yang mendukung diversifikasi pangan, *agroforestry*, dan konservasi lingkungan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. insentif berupa pengurangan pajak daerah;
  - b. subsidi benih pangan lokal; dan
  - c. akses kredit lunak.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin; dan
- c. pencabutan izin.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah tentang perlindungan PR mulai berlaku:

- a. seluruh kerjasama perlindungan PR yang telah disepakati Pemerintah Daerah tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut; dan
- b. seluruh Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan PR bagi pekebun yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BALANGAN



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR

**Salinan sesuai dengan aslinya**



KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 15  
NOREG (16-142/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERLINDUNGAN PERKEBUNAN RAKYAT

I. UMUM

Dalam rangka mengembangkan potensi perkebunan rakyat di Kabupaten Balangan sekaligus untuk menarik investor di bidang perkebunan, melindungi hak-hak masyarakat pemilik lahan, serta untuk untuk menjamin kondisi yang kondusif dan sinergis guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka Perlindungan Perkebunan Rakyat diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, manfaat, keterpaduan, kebersamaan dan keterbukaan.

Perkebunan Rakyat memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, menambah penerimaan daerah, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, serta mengoptimalkan sumber daya lahan yang tersedia.

Perlindungan Perkebunan Rakyat diselenggarakan dengan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya serta akses yang terbuka bagi seluruh masyarakat Kabupaten Balangan. Dengan demikian diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha perkebunan rakyat, masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan lain serta tercipta pengelolaan perkebunan rakyat yang dapat menopang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sebagaimana potensi lahan yang tersedia, maka Penyelenggaraan Perlindungan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Balangan yang sangat penting adalah pemasaran hasil usaha perkebunan rakyat dengan harga yang menguntungkan bagi pekebun.

Usaha perkebunan yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum atau swasta harus mampu bersinergis dengan masyarakat sekitar perkebunan dan masyarakat umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengolahan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan melalui pola-pola yang sudah disepakati.

Berdasarkan uraian diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perkebunan Rakyat dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Perlindungan Perkebunan Rakyat dengan harapan berjalan lancar, terarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta terciptanya iklim yang kondusif bagi perkebunan rakyat, terjaminnya perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai pemilik lahan serta adanya pembinaan, pengawasan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud aspek ekonomi yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rakyat serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah.

Huruf b

Yang dimaksud aspek ekologi, yaitu mempertahankan dan meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung.

Huruf c

Yang dimaksud aspek sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu kehidupan bermasyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.